****

SALINAN

|  |
| --- |
| BUPATI SORONG  PROVINSI PAPUA BARAT  PERATURAN BUPATI SORONG  NOMOR 8 TAHUN 2016  TENTANG  TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2016  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  **BUPATI SORONG,** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Menimbang** | | : | | 1. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Kampung; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2016. | | **Mengingat** | | : | | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4884); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); | |  | |  | | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); | |  | |  | | 1. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); | |  | |  | | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015 Nomor 297); | |  | |  | | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015; | |  | |  | | 1. Peraturan Bupati Sorong Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015. | | **MEMUTUSKAN :** | | | | | | **Menetapkan** | : | | PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SORONG TAHUN ANGGARAN 2016 | | |  |  | |  | | | **Pasal 1** | | | | | |  |  | | Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: | | |  |  | | 1. Bupati adalah Bupati Sorong 2. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; | | |  |  | | 1. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung; | | |  |  | | 1. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; | | |  |  | | 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung. | | | **Pasal 2** | | | | | |  | |  | | Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sorong ini. | |  | |  | |  | | **Pasal 3** | | | | | |  | |  | | Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan : | |  | |  | | 1. Alokasi Dasar; dan | |  | |  | | 1. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Kampung Kabupaten Sorong. | |  | |  | |  | | **Pasal 4** | | | | | |  | |  | | Alokasi dasar perkampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten Sorong dibagi jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. | | **Pasal 5** | | | | | |  | |  | | Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskonan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. | | **Pasal 6** | | | | |  | |  | |  | | Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :  W= [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (DD Kab Sorong – AD Kab Sorong )  Keterangan :  W = Dana Desa setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung di Kabupaten Sorong  Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Kampung di Kabupaten Sorong penduduk Desa Nasional  Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Desa Nasional  Z3 = Rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Desa Nasional  Z4 = Rasio IKG Kabupaten Sorong terhadap total IKG Kabupaten Sorong yang memiliki Kampung  DD Kab Sorong = Pagu Dana Kampung Kabupaten Sorong  AD Kab Sorong = Besaran AD untuk setiap Kampung dikalikan jumlah Kampung dalam Kabupaten Sorong. | |  | |  | |  | | **Pasal 7** | | | | | |  | |  | | Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang statistik. | |  | |  | |  | | **Pasal 8** | | | | | |  | |  | | 1. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung. 2. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah. 3. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap: | |  | |  | | 1. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus); 2. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan 3. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus). | |  | |  | | 1. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:   a. Peraturan Kampung mengenai APB Kampung kepada Bupati.  b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.  c. Kepala Kampung menyampaikan peraturan Kampung dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.   1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan : 2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati. 3. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (Lima Puluh Perseratus). 4. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli. 5. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan : 6. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati. 7. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (Lima Puluh Perseratus). 8. Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September. 9. Rincian Dana Desa yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APB Kampung. | | **Pasal 9** | | | | | |  | |  | | Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi ......(sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi). | | **Pasal 10** | | | | | |  | |  | | Pengeloloaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tangggal 31 Desember. | | **Pasal 11** | | | | | |  | |  | | 1. Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Kampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. | |  | |  | | 1. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. | |  | |  | | 1. Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi peraturan Kampung. | |  | |  | | 1. Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | **Pasal 12** | | | | | |  | |  | | 1. Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Kepala Distrik setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati. | |  | |  | | 1. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: | |  | |  | | 1. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; | |  | |  | | 1. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; 2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | 1. Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Kepala Distrik setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati. | |  |  | 1. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: | |  |  | 1. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; | |  |  | 1. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; 2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya. | |
| **Pasal 13** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | 1. Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Kampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya. 2. Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Kampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya. | |  |  | 1. Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar. | |  |  | 1. SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Kampung. | |  |  | 1. Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati. | |  |  | 1. Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati/walikota kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. | |
| **Pasal 14**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | Peraturan Bupati Sorong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | |  |  | Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong. | |
| Ditetapkan di Sorong  pada tanggal 4 April 2016 |
| BUPATI SORONG, |
| ttd  **STEPANUS MALAK** |
| Diundangkan di Sorong |
| pada tanggal 4 April 2016 |
| SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG, |
| ttd |
| **ALBERTHO HENDRIKUS SOLOSSA** |
| BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2016 N0M0R 8 |

